



P E N E T A P A N

Nomor 4037/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada HARI KRISTİYONO, S.H., SAMSUL ARIFIN, S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO, S.H., dan ARIF ABDULLOH, S.H. DAN INDAH DWI WIDARTI, S.H. Advokat yang berkedudukan pada kantor Advokat yang bertempat di Jalan Industri Nomor 07, Desa Sidokeping, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 September 2024 Nomor : 3905/ kuasa/ 10/2022/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4037/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON** adalah suami sah **TERMOHON** yang menikah pada tanggal 16 November 2023 yang bertepatan pada tanggal 02 Jumadil Awal 1445 H, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana sesuai Register Akta Nikah nomor XXXXXX dan surat keterangan nomor XXXXXX tertanggal 01 Oktober 2024;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana layaknya berumah tangga dan hidup bersama di rumah yang beralamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sampai dengan sekarang belum dikaruniai buah hati/anak kandung dari perkawinannya sama sekali;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan tentram dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 **PEMOHON** merasa ada yang tidak beres dari sisi kepribadian **TERMOHON** yang hingga pada akhirnya **PEMOHON** mau menelusuri nya lebih lanjut. Ternyata ketika proses menelusuri, diketahui oleh **PEMOHON** jika **TERMOHON** sudah memiliki kekasih sesama wanita lain. Bahwa selain memiliki kekasih sesama jenis, ternyata **TERMOHON** diketahui oleh **PEMOHON** jika juga memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
5. Bahwa selain daripada itu, **TERMOHON** juga memiliki kesibukan sendiri yang seringkali mengabaikan kondisi keadaan keluarganya dan sulit untuk diajak hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan **PEMOHON**;
6. Bahwa pada saat munculnya permasalahan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dari pihak orang tua **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah berusaha mendamaikan agar hidup rukun demi masa depan Rumah Tangganya, namun

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON tetap saja mengulangi perbuatannya dan selalu bertengkar diantara keduanya;

7. Bahwa sejak Maret 2024, akhirnya **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah berkeputusan bersama yaitu pisah rumah, **PEMOHON** tetap tinggal pada sesuai alamat KTP nya sedangkan **TERMOHON** kembali kepada rumah orang tua kandungnya yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;

8. Bahwa dengan demikian perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut sudah tidak mungkin lagi di pertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin tidak mungkin tercapai lagi;

9. Bahwa **PEMOHON** sudah berusaha hidup rukun dengan **TERMOHON** dan masih bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya yang sudah berjalan 1 (satu) Tahun agar **TERMOHON** kembali hidup bersama dengan keluarga **PEMOHON**, namun tetap saja usaha tersebut sama sekali tidak berhasil;

10. Bahwa dengan demikian perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin, akhirnya tidak mungkin tercapai lagi;

11. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995**, Tertanggal 16 Oktober 1996, *Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON / PEMOHON dan TERMOHON / TERMOHON;*

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda



12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka **PEMOHON** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERMOHON** oleh karena kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak lagi harmonis, rukun dan bahagia.

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini **PEMOHON** mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Permohonan Cerai Talak dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada **TERMOHON** (**TERMOHON**) dimuka persidangan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada **PEMOHON**.

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada HARI KRISTIYONO, S.H. ,SAMSUL ARIFIN,S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO,S.H., dan ARIF ABDULLOH, S.H. DAN INDAH DWI WIDARTI, S.H. Advokat yang berkedudukan pada kantor Advokat yang bertempat di Jalan Industri Nomor 07, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 September 2024 Nomor : 3905/kuasa/10/2022/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 23 Oktober 2024 diketahui Termohon tidak tinggal di alamat yang tertera pada permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada HARI KRISTIYONO, S.H., SAMSUL ARIFIN, S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO, S.H., dan ARIF ABDULLOH, S.H. DAN INDAH DWI WIDARTI, S.H. Advokat yang berkedudukan pada kantor Advokat yang bertempat di Jalan Industri Nomor 07, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 September 2024 Nomor : 3905/kuasa/10/2022/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 23 Oktober 2024 diketahui Termohon tidak tinggal di alamat yang tertera pada permohonan Pemohon, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4037/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.4037/Pdt.G/2024/PA.Sda